

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 3 (tiga) orang mediator hakim di Pengadilan Agama Kandangan dengan melakukan wawancara yang berfokus pada upaya-upaya mediator hakim dalam pencapaian keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kandangan. Adapun hasil wawancara dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Informan Pertama

a. Identitas informan

Nama	:	Hikmah, S.Ag., M.Sy.
TTL	:	Kasarangan Walangku, 26 November 1976
Pendidikan Terakhir	:	Strata 2
Jabatan	:	Ketua Pengadilan Agama Kandangan
Sertifikat Mediator	:	XX/Bid/MA-RI/Mediator/20XX
Tanggal Wawancara	:	16 September 2022

b. Hasil Wawancara

Informan 1 merupakan mediator hakim sekaligus menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kandangan. Pengertian mediasi menurut Informan 1 tidak jauh berbeda dengan pengertian mediasi yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yaitu: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan

dibantu oleh mediator”. Mediasi harus dilakukan karena memang memiliki banyak sekali manfaat bagi para pihak selain memang diwajibkan untuk perkara tertentu sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi: “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.” Informan 1 menuturkan bahwa mediator bisa berasal dari hakim maupun non-hakim. Untuk mediator hakim sendiri harus memiliki sertifikat mediator, namun terdapat peluang bagi hakim yang belum bersertifikat untuk menjadi mediator jika diperlukan. Sedangkan mediator non hakim harus mempunyai sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung dan dengan mekanisme tertentu bisa menjadi mediator di Pengadilan. Mediator hakim di Pengadilan Agama Kandangan sebanyak tiga orang dan semuanya sudah bersertifikat. Terkait dengan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kandangan Informan 1 belum mengetahui pasti, namun dari beberapa kasus yang beliau bantu ada yang berhasil sebagian dan tidak berhasil, untuk data lengkapnya penulis diarahkan untuk bertanya ke Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kandangan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Informan 1 diawali dengan pendekatan kepada para pihak sehingga mereka mau untuk menceritakan akar permasalahan dengan tanpa memicu emosinya menjadi naik agar suasana menjadi kondusif untuk dilakukannya mediasi, selanjutnya mediator berupaya meyakinkan para pihak untuk percaya kepada mediator, bahwa mediator harus dianggap sebagai seorang yang netral atau berada di tengah yang akan membantu untuk menyelesaikan

permasalahan di antara para pihak. Beliau juga mengupayakan untuk melepas atribut kehakiman dalam diri karena beliau seorang hakim yang terbiasa memutus, hal ini bertujuan agar orientasinya bukan memutus melainkan sebagai fasilitator dalam rangka mengakomodasi kepentingan para pihak. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Informan 3 dalam melaksanakan mediasi yaitu para pihak tidak berhadir sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan, pada kasus tertentu para pihak tidak menaruh rasa hormat bahkan terkesan meremehkan mediator karena merasa memiliki kekuasaan, kondisi kesehatan yang kurang baik juga menjadi kendala dalam mediasi.

Keterbukaan informasi menjadi sangat penting dalam mediasi agar mediator bisa menawarkan solusi-solusi terbaik untuk para pihak, namun dalam praktiknya masih banyak ditemui para pihak yang tidak mau jujur dan terbuka terkait masalah sebenarnya yang sedang dihadapi. Informan 1 juga menganggap kurangnya dedikasi hakim dalam mengupayakan mediasi sehingga terkesan hanya formalitas, selain itu hakim tidak menjelaskan secara menyeluruh kepada para pihak terkait dengan tujuan dan manfaat dan konsekuensi dari mediasi sehingga para pihak tidak teredukasi dengan baik, bahkan ada anggapan yang berkembang bahwa ketika tidak mengikuti mediasi maka proses perceraian akan tetap berjalan padahal kenyataannya tidak seperti itu. Informan 1 juga menyoroti ruang mediasi yang kurang kondusif juga berpengaruh karena tidak bisa menciptakan kenyamanan pada saat mediasi berlangsung. Beliau tidak merasa ada kendala terkait penggunaan bahasa banjar dalam proses mediasi karena beliau berasal dari Kalimantan Selatan sehingga fasih berbahasa Banjar.

Perkara Nomor 296/Pdt.G/2022/PA.Kdg merupakan salah satu perkara perdata yang berhasil di mediasi tentang gugatan hak asuh anak, antara penggugat KM dan tergugat EO. Informan 1 berupaya untuk mendamaikan keduanya, dengan berbagai upaya diantaranya melakukan pendekatan kepada para pihak agar mau berdamai dengan beberapa pertimbangan, penyelesaian bisa lebih cepat, adanya win-win solution yang menguntungkan keduanya dan isi dari kesepakatan lebih mudah dijalankan karena hasil dari kesepakatan bersama. Para pihak setuju untuk berdamai dengan membuat beberapa kesepakatan yang kemudian memohon kepada hakim pemeriksa perkara untuk menguatkan ke dalam Akta Perdamaian, yang menjadi kesepakatan adalah hak pengasuhan anak jatuh ke tangan penggugat, tergugat tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ibu dengan cara-cara yang tidak merugikan anak dan atas sepengetahuan penggugat, segala hal yang menyangkut anak akan selalu didiskusikan demi kepentingan anak, dan jika ternyata tergugat tidak diberikan akses untuk bertemu anak, maka tergugat bisa menjadikan hal tersebut alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak.

Kemudian perkara cerai gugat Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Kdg juga berhasil sebagian. Informan 1 mengupayakan untuk mendamaikan keduanya dengan melakukan pendekatan agar para pihak mau terbuka tentang masalah yang dihadapi yaitu yang menjadi duduk perkara adalah penggugat merasa tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak walaupun bekerja namun tergugat masih dibantu oleh orangtuanya dalam pemenuhan nafkah keluarga, selain itu tergugat juga merasa tidak diperhatikan dan dihargai sebagai istri. Atas dasar masalah yang sudah tidak bisa diatasi tersebut maka baik penggugat ataupun tergugat tetap pada

pendiriannya untuk berpisah, sehingga apa yang menjadi pokok perkara belum berhasil damai. Kemudian mediator berupaya untuk mendorong para pihak untuk menyepakati hal lain, yaitu disepakati bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan penggugat dengan ketentuan yang mempunyai hak asuh anak tetap memberikan hak akses bertemu anak kepada tergugat dan terkait hak anak akan menjadi kewajiban keduanya

1

2. Informan Kedua

a. Identitas informan

Nama : Ahmad Jumaidi, S.H.
 TTL : Balangan, 30 April 1993
 Pendidikan Terakhir : Strata 1
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kandangan
 Sertifikat Mediator : No.XX/Bid/MARI/Mediator/20XX
 Tanggal Wawancara : 15 September 2022

b. Hasil Wawancara

Uraian informan 2 yang bertugas sebagai hakim dan mediator hakim bersertifikat di Pengadilan Agama Kandangan Ahmad Jumaidi menjabarkan tentang mediasi. Jumaidi berpendapat bahwa pengertian mediasi yang beliau ambil tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaksud dengan mediasi yang disebutkan secara gamblang di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yaitu:

¹ Hikmah, Mediator Hakim Pengadilan Agama Kandangan, *Wawancara Pribadi* Kandangan, 16 September 2022.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Jumaidi sering membahaskan kepada para pihak tentang pengertian mediasi adalah musyawarah untuk mencari jalan terbaik penyelesaian sengketa.

Mediasi harus dilakukan karena merupakan kewajiban sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, terkait dengan dasar hukum sebelum Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku bisa dilihat pada bagian pendahuluan seperti adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, pasal 154 RBg dan 130 HIR. Terkait dengan syarat dan siapa saja yang bisa menjadi mediator kembali mengacu pada ketentuan yang terdapat di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yaitu siapa saja bisa jika memiliki sertifikat sebagai mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, jika pihak luar ingin menjadi mediator non hakim maka akan di proses oleh Ketua Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan jumlah perkara dan kebutuhan mediator, jika ternyata dilihat memang belum memerlukan mediator non hakim maka permintaan tersebut ditolak karena sudah tercukupi dari mediator hakim. Disamping itu hakim yang belum memiliki sertifikat mediator pun bisa melakukan mediasi dengan surat keputusan Ketua Pengadilan jika ternyata memang terdapat keterbatasan jumlah mediator, dan untuk Pengadilan Agama Kandangan sendiri semua hakimnya sudah memiliki sertifikat sebagai mediator. Terkait dengan seberapa besar tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kandangan Informan 2 belum bisa memberikan jawaban karena belum mengetahui datanya, penulis diarahkan untuk mencari datanya ke Panitera Muda Hukum.

Dalam pelatihan sertifikasi mediator yang sudah Informan 2 ikuti bahwa mediator harus mendengar keterangan para pihak, pihak tergugat menyampaikan keluhannya agar bisa didengar oleh pihak tergugat, kemudian akan ditanggapi terkait keluhan yang disampaikan penggugat, selanjutnya tergugat juga akan menyampaikan uneg-uneg nya. Setelah itu mediator akan mengajak para pihak untuk introspeksi diri masing- masing, misalnya kelakuan tertentu harus dikurangi atau tidak boleh dilakukan lagi. Jika diperlukan maka akan dilakukan dengan cara kaukus, namun jarang dilakukan kaukus karena biasanya para pihak yang sudah sampai mendaftarkan gugatannya di pengadilan adalah mereka yang sudah mantap untuk bercerai. Jarang dilakukan bukan berarti tidak ada, kaukus bisa dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal misalnya jika mediasi dilakukan secara bersama-sama maka akan menimbulkan kericuhan atau keributan. Jika memang para pihak sudah sepakat untuk bercerai maka akan dibahas kemungkinan lain yang masih bisa untuk disepakati, misalnya terkait dengan bagaimana hak asuh anak, apakah diberikan kepada ibu karena masih perlu kasih sayang ibu, ayahnya masih bisa menjenguk anak, kemudian terkait dengan berapa besaran nafkah anak yang mampu diberikan oleh ayah.

Sejauh ini Informan 2 belum pernah berhasil dalam melakukan mediasi, namun ada beberapa perkara yang bisa berakhir dengan berhasil sebagian misalnya terkait dengan nafkah anak dan hak asuh anak. Berbicara kendala yang dihadapi selama proses mediasi Informan 2 belum mempunyai kendala yang berarti, selalu berjalan lancar. Namun kendala hanya terjadi di para pihak, misalnya mereka berat hati atau tidak ingin mediasi karena tidak ingin bertemu, mereka sudah benci dengan pasangannya masing-masing. Menurut informan 2, banyaknya para pihak

yang tidak menguasai bahasa Indonesia tidak menjadi kendala karena Informan 2 berasal dari Kalimantan Selatan sehingga fasih berbahasa Banjar.

Informan 2 dalam melakukan mediasi di tahun 2022 berhasil sebagian untuk Perkara Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Kdg yang merupakan perkara cerai gugat. Pada awalnya kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan baik dan dikarunia seorang anak. Keretakan rumah tangga mulai terjadi pada saat penggugat mengetahui bahwa tergugat mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain. Puncak perselisihan terjadi pada saat tergugat mengetahui bahwa penggugat menyadap telepon genggamnya sehingga menyebabkan tergugat marah besar hingga memukul penggugat di hadapan orang tuanya. Setelah kejadian tersebut tergugat pergi ke rumah orang tuanya. Kemudian keluarga baik dari penggugat ataupun tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan keduanya namun belum berhasil dan tetap ingin bercerai. Mediator hakim berupaya untuk melakukan pendekatan kepada para pihak agar mau menceritakan masalahnya, kemudian mendorong agar mereka mengurungkan niatnya untuk bercerai. Namun nampaknya upaya tersebut belum berhasil dalam pokok perkara yaitu perceraian. Kendala yang dialami mediator hakim adalah para pihak sudah mantap untuk bercerai karena masalah yang sudah tidak bisa untuk diatasi dibuktikan dengan keluarga dari kedua belah pihak sudah mengupayakan perdamaian namun gagal. Selanjutnya mediator mengupayakan agar para pihak bisa bersepakat untuk hal lainnya, akhirnya para pihak menyepakati bahwa hak pengasuhan anak jatuh ke tangan penggugat dengan tetap memberikan akses terhadap tergugat untuk bertemu anak, kemudian nafkah anak dibebankan kepada tergugat sesuai kemampuan tergugat setiap bulannya.

Perkara yang tidak berhasil di mediasi salah satunya adalah Perkara Nomor 301/Pdt.G/2022/PA.Kdg cerai gugat kumulasi itsbat nikah. Keduanya menikah ketika penggugat berstatus janda dengan pernikahan tidak tercatat dan cerai dibawah tangan, dengan tergugat berstatus lajang. Rumah tangga keduanya berjalan harmonis dan karuniai seorang anak. Keretakan rumah tangga mulai dirasakan karena tergugat tidak memprioritaskan penghasilannya untuk kebutuhan keluarga, tergugat juga dianggap tempramen ketika terjadi perselisihan, bahkan sampai memukul penggugat. Puncak perselisihan terjadi ketika perkelahian antara keduanya sehingga tergugat menjatuhkan talaknya terhadap tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya. Keluarga belum pernah mendamaikan keduanya. Mediator mengupayakan untuk menjaga suasana kondusif agar para pihak mau untuk menceritakan masalah yang sesungguhnya, namun mereka tidak ada kemauan untuk rujuk, disamping itu keluarga dari kedua pihak sangat mendukung untuk berpisah, disini menggambarkan bahwa ada campur tangan pihak ketiga.²

3. Informan Ketiga

a. Identitas Informan

Nama : Sulaiman Laitsi, S.H.I.
TTL : 14 Mei 1993
Pendidikan Terakhir : Strata 1
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kandangan
Sertifikat Mediator : XX/Bid/MA-RI/Mediator/20XX
Tanggal Wawancara : 15 September 2022

² Ahmad Jumaidi, Mediator Hakim Pengadilan Agama Kandangan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 15 September 2022.

b. Hasil Wawancara

Setelah dilakukan wawancara dengan Informan 3 yaitu Sulaiman Laitsi, S.H. yang bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kandangan dan juga mediator hakim tersertifikasi Mahkamah Agung didapatkan hasil wawancara yang akan diuraikan sebagai berikut:

Informan 3 menjelaskan tentang makna mediasi adalah musyawarah atau perundingan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Beliau juga mengambil pengertian mediasi yang tercantum di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Beliau menyampaikan bahwa mediasi ini menjadi sarana agar walaupun perceraian itu memang harus terjadi dan tidak bisa ditawar, setidaknya bisa dibicarakan dengan baik layaknya ketika menikah dilakukan dengan baik maka cerai juga harus dengan cara yang baik. Misalkan mediasi bisa berhasil maka tentunya harus ada komitmen terkait dengan apa saja yang disepakati sehingga masalah-masalah yang sudah terjadi diusahakan untuk tidak terjadi lagi dimasa depan, jadi tidak ada istilah mengungkit-ungkit yang sudah terjadi karena dikhawatirkan akan memicu kembali persoalan rumah tangga. Jika mediasi berhasil tentu harus ada kesepakatan yang atas kehendak para pihak bisa dituangkan ke dalam akta perdamaian atau melalui pencabutan perkara. Berbicara tentang dasar hukum diberlakukannya mediasi tentunya kita bisa melihat sejarah panjang yang terjadi bahkan dalam hukum Islam pun sudah mengenal istilah ini melalui konsep *hakam* atau juru damai, selain itu juga merupakan hasil studi banding terhadap

praktik mediasi di beberapa negara seperti Australia, Belanda dan Korea Selatan yang notabene bukan negara muslim tapi mereka menerapkan mediasi dalam sistem peradilan, yang pada akhirnya diintegrasikan juga dalam sistem peradilan di Indonesia dan menjadi wajib. Ketentuan tentang mediasi ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan yang terbaru yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Informan 3 menjelaskan bahwa siapa saja boleh menjadi mediator, baik itu dari hakim yang bersertifikat ataupun belum bersertifikat. Sertifikasi mediator bagi hakim membutuhkan waktu yang cukup panjang sekitar 2 minggu yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, untuk yang belum bersertifikat juga bisa menjadi mediator sepanjang dibutuhkan misalnya terjadi kekurangan mediator bersertifikat, sedangkan untuk mediator non hakim wajib memiliki sertifikat yang diberikan oleh lembaga yang tersertifikasi oleh Mahkamah Agung, termasuk Panitera Pengganti pun bisa asal bersertifikat. Untuk mediator hakim di Pengadilan Agama Kandungan sudah memiliki sertifikat mediator.

Peran mediator dalam proses mediasi hanya menjadi penengah tanpa memaksakan kehendak terhadap para pihak, memberikan nasihat-nasihat, tawaran-tawaran kepada para pihak terkait dengan masalah yang dihadapi oleh keduanya. Informan 3 belum tau data akurat terkait dengan tingkat keberhasilan mediasi dan mengarahkan untuk bertanya ke Panitera Muda Hukum. Namun sepanjang mediasi yang sudah dilaksanakan kebanyakannya tidak berhasil karena para pihak yang sudah berperkara di pengadilan biasanya sudah mengupayakan perdamaian di tingkat keluarga, meminta pendapat kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat,

walaupun demikian ada juga yang berhasil sebagian, contohnya seperti pengasuhan anak, nafkah anak ataupun hak-hak lainnya, namun yang menjadi pokok perkara tidak bisa didamaikan sehingga dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tergantung bagaimana kita menilai keberhasilan itu seperti apa, kalau menurut Badilag berhasil sebagian pun bisa dikategorikan sebagai keberhasilan walaupun kadang dianggap tidak berhasil oleh orang luar karena perkaranya tetap berlanjut.

Upaya yang dilakukan informan 3 dalam mediasi adalah dengan mencari celah kecil di antara para pihak agar mau berdamai. Misalnya diantara banyaknya permasalahan yang terjadi yang pada akhirnya memicu pertengkaran ternyata antara para pihak masih sama-sama menyimpan sedikit cinta, kemudian Informan 3 berusaha mencari akar permasalahan yang terjadi dan ternyata didapatkan fakta bahwa keduanya ingin diperhatikan, egois dan merasa paling benar sendiri yang kemudian di cari celah masuknya disitu, Informan berusaha membuat *framing* agar para pihak tidak saling menyalahkan dan salah satu pihak menjadi tersudutkan, mediator tidak boleh menyalahkan salah satu, namun mengupayakan agar para pihak ini introspeksi diri masing-masing. Informan 3 mempunyai cara tersendiri yaitu dengan berusaha menggiring agar pihak yang bersalah itu merasa bahwa dirinya salah tanpa harus disalahkan. Sehingga pada akhirnya bisa membuka pikiran para pihak untuk menyadari kesalahannya masing-masing sehingga proses mediasi bisa berjalan dengan kondusif.

Kendala yang dialami Informan 3 selama melakukan mediasi adalah terkadang sulit untuk menjaga suasana agar tetap kondusif, para pihak sulit untuk diarahkan selama proses mediasi berlangsung dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan sehingga agak sulit bekerjasama, misalnya para pihak terus berbicara

tanpa menghiraukan mediator, yang pada akhirnya membuat mediator kewalahan. Selain itu campur tangan pihak ketiga juga menjadi kendala, terkadang mediasi sudah diupayakan tetapi para pihak mulai terbuka pikirannya, namun karena ada bisikan-bisikan dari pihak ketiga yang akhirnya mediasi kembali mengalami kebuntuan. Kemudian Informan 3 pada saat awal-awal bertugas di Pengadilan Agama Kandangan merasa sedikit kesulitan ketika dihadapkan dengan para pihak yang berbicara dengan bahasa Banjar, dimana Informan 3 sendiri bukan berasal dari Kalimantan Selatan sehingga tidak fasih berbahasa banjar. Namun kendala bahasa ini tidak begitu berpengaruh terhadap hasil karena mediator bisa mengarahkan para pihak untuk berbicara dengan bahasa Indonesia walaupun dengan terbata-bata namun masih bisa dimengerti.

Perkara yang berhasil di mediasi oleh Informan 3 adalah cerai talak dengan Nomor Perkara 241/Pdt.G/2022/PA.Kdg. Duduk perkaranya adalah pemohon dan termohon menikah dan keluarga yang dibangun tersebut berjalan harmonis sehingga dikarunia seorang anak. Perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dipicu oleh sifat termohon yang selalu ingin menang sendiri, ketika pemohon mencoba mengkomunikasikan tentang masalah tersebut, termohon selalu enggan bicara dan hanya diam saja sehingga pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, selain itu termohon juga berhutang tanpa sepengetahuan pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran ketika pemohon mengetahui bahwa uang yang diberikan pemohon kepada termohon untuk membayar hutang ternyata tidak dibayarkan oleh termohon sehingga menyebabkan pemohon marah besar dan merasa kecewa terhadap termohon. Setelah kejadian tersebut pemohon

menjatuhkan talak terhadap termohon. Keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan keduanya.

Menurut penuturan Informan 3, beliau mengupayakan perdamaian dengan melakukan pendekatan agar keduanya mau mengutarakan masalah yang sebenarnya terjadi, melakukan penasehatan, sehingga terkuak pemohon ingin agar termohon merubah sifat yang tidak disukai pemohon, begitupun sebaliknya. Ternyata masih tersisa sedikit cinta diantara keduanya sehingga mediator mencoba untuk mengarahkan keduanya untuk berdamai dengan menasehati keduanya agar introspeksi dan belajar untuk memperbaiki hubungan. Pada akhirnya para pihak bersedia untuk berdamai dan ingin mempertahankan rumah tangganya. Perkara ini berakhir dengan pencabutan perkara. Kemudian Perkara Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Kdg yang merupakan perkara cerai talak setelah dilakukan mediasi terdapat beberapa hal yang disepakati sehingga mediasi berhasil sebagian dengan duduk perkara sebagai berikut. Pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan dan berjalan dengan harmonis sehingga dikaruniai 4 orang anak. Keharmonisan rumah tangga yang dijalani tersebut bertahan hingga termohon menderita suatu penyakit yang mengakibatkan termohon tidak bisa menjalankan kewajiban terhadap pemohon secara batin. Pemohon selalu berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan ini, yaitu dengan mengajak termohon untuk berobat agar penyakitnya bisa sembuh dengan harapan rumah tangganya bisa berjalan baik kembali. Namun respon yang diberikan termohon adalah menolak ajakan pemohon untuk berobat. Pemohon sudah tidak tahan lagi menjalani rumah tangganya sehingga memutuskan untuk meninggalkan rumah. Berangkat dari hal tersebut mediator hakim melakukan beberapa upaya, yaitu dengan mengidentifikasi

masalah yang terjadi dengan mendengarkan penyampaian dari para pihak, menjaga suasana tetap kondusif karena isu yang dibahas memang sensitif, selain itu mediator juga berupaya agar tidak menyalahkan atau menyudutkan salah satu pihak, melainkan mengajak untuk saling merenungi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun memang masalah ini sudah berlangsung lama sehingga sulit untuk didamaikan dan membuat perdamaian untuk pokok perkara belum berhasil dicapai. Selanjutnya mediator mendorong untuk para pihak untuk menyampaikan terkait apa yang ingin disepakati, termohon menyampaikan ingin diberikan nafkah anak dan nafkah iddah dan mut'ah. Setelah perundingan berjalan akhirnya disepakati pemohon sanggup memberikan nafkah iddah termohon, nafkah iddah tersebut diberikan pemohon kepada termohon yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 untuk 3 bulan. Untuk permasalahan yang belum mencapai kata sepakat keduanya menyerahkan kepada hakim pemeriksa perkara untuk mengadili.³

Tabel 2 Hasil Wawancara

No	Informan	Upaya-Upaya Yang Dilakukan	Faktor Penghambat
1	Hikmah, S.Ag., M.Sy.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendekatan kepada para pihak agar mau terbuka dan menceritakan akar permasalahan diantara keduanya. • Menciptakan suasana senyaman mungkin dengan menjaga emosi para pihak tetap terkendali agar mediasi berjalan kondusif. • Meyakinkan para pihak untuk percaya terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Para pihak tidak hadir. • Para pihak memandang rendah mediator karena merasa memiliki kekuasaan. • Permasalahan yang terjadi diantara para pihak sudah berlangsung lama dan dibiarkan berlarut-larut dan sudah

³ Sulaiman Laitsi, Mediator Hakim Pengadilan Agama Kandangan, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 15 September 2022.

		<p>mediator, bahwa mediator harus dipandang sebagai seorang yang akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan di antara para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melepaskan semua atribut kehakiman dalam diri mediator, agar orientasinya bukan memutus melainkan menjadi penengah atau fasilitator dalam mengakomodasi kepentingan para pihak. 	<p>mantap untuk berperkara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi kesehatan para pihak yang kurang baik juga menghambat proses mediasi. • Para pihak tidak mau terbuka terkait masalah yang dihadapi. • Hakim pemeriksa perkara tidak menjelaskan secara menyeluruh terkait tujuan, manfaat dan konsekuensi dari mediasi. • Ruang mediasi kurang kondusif .
2	Ahmad Jumaidi, S.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendengar dengan seksama keterangan dari para pihak agar tau apa yang menjadi permasalahan. • Menasehati dan mengajak para pihak untuk introspeksi diri. • Melakukan kaukus. • Menjaga mediasi berjalan kondusif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Para pihak tidak hadir. • Para pihak tidak kooperatif.
3	Sulaiman Laitsi,S.H.I.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi masalah yang terjadi antara para pihak. • Memberikan nasihat-nasihat kepada para pihak. • Memberikan tawaran-tawaran solusi kepada para pihak. • Membuat <i>Framing</i> agar para pihak tidak saling menyalahkan dan menyudutkan. • Menjaga suasana agar terjaga kondusifitasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Para pihak tidak hadir. • Para pihak tidak kooperatif. • Para pihak tidak fasih berbahasa Indonesia. • Masalah sudah terjadi cukup lama dan sudah diupayakan damai di tingkat keluarga atau mendatangi tokoh agama namun tidak bisa didamaikan. • Campur tangan pihak ketiga.

B. Analisis Data

1. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Mediator Hakim Dalam Pencapaian Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kandangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur tentang bagaimana tata cara atau prosedur mediasi di Pengadilan. Pengadilan Agama Kandangan dalam hal ini sudah melaksanakan mediasi terhadap perkara perdata yang masuk, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan mediator agar memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.⁴ Tiga orang mediator hakim yang ada di Pengadilan Agama Kandangan sudah mengikuti sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dibuktikan dengan sertifikat yang dimiliki. Walaupun memang mediator hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator. Dengan adanya sertifikat tersebut seyogyanya mediator hakim tersebut sudah memiliki kompetensi untuk menjadi mediator.

Peran mediator dipandang penting dalam membantu penyelesaian sengketa di antara para pihak, mediator bukan hanya berperan sebagai penengah

⁴ Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 Ayat (1)

namun juga harus mampu mengarahkan agar terjadi perdamaian di antara para pihak. Berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh mediator hakim dalam pencapaian keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kandangan.

a. Membangun Kepercayaan

Pada saat mediator menjalankan tugasnya dalam mediasi, membangun kepercayaan adalah hal yang krusial, sehingga penting untuk dilakukan sejak awal karena sebelum beranjak kepada penyelesaian konflik, mediator harus bisa meyakinkan para pihak bahwa dia adalah pihak netral yang akan membantu penyelesaian masalah yang sedang mereka hadapi. Sehingga tercipta suasana yang aman dan nyaman untuk berdiskusi lebih lanjut. Mediator hakim di Pengadilan Agama Kandangan sudah melakukan hal ini, sebagaimana penuturan Informan yang menyatakan bahwa upaya yang dilakukannya adalah dengan meyakinkan para pihak untuk percaya kepada mediator, kemudian mediator juga harus menjelaskan terkait kerahsiaan informasi selama mediasi, selain itu Informan juga berupaya untuk melepaskan segala atribut kehakiman dalam dirinya ketika menjadi mediator, seperti kita ketahui bahwa mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus melainkan hanya mendorong para pihak untuk mendapatkan solusi terbaik, hal ini sangat berbeda dimana hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara. Hal ini sejalan dengan apa yang tertulis di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf a yaitu mediator memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri,⁵ pada Pasal 14 huruf c juga disebutkan bahwa mediator bertugas untuk menjelaskan

⁵ Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf a

kedudukan dan perannya yang netral dan tidak mengambil keputusan.⁶ Menurut Denaldy *skill* yang harus dimiliki oleh seorang mediator adalah *non judgemental* dimana ketika para pihak melakukan sesuatu yang tidak terpuji, maka mediator jangan langsung berpikir negatif terhadap orang tersebut agar independensi mediator tidak goyang.⁷

b. Menciptakan Suasana Yang Kondusif

Kepiawaian seorang mediator sangat menentukan dalam terciptanya suasana yang kondusif. Yang dimaksud disini adalah mediator harus bisa mengendalikan suasana yang nyaman dan aman selama mediasi, misalnya dengan cara menerapkan aturan yang jelas yang harus ditaati para pihak agar mereka tidak bertindak semaunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf d yaitu mediator bertugas untuk membuat aturan selama mediasi.⁸ Mediator juga harus mengelola emosinya dan emosi para pihak agar tetap stabil selama mediasi. Mediator tidak boleh menghakimi agar jangan sampai ada pihak yang merasa disalahkan atau tersudutkan apalagi sampai emosinya menjadi naik, para pihak diajak untuk sama-sama introspeksi diri karena ketenangan akan menghantarkan pada kejernihan berpikir agar didapatkan kesepakatan antara keduanya. Hal ini sesuai dengan salah satu *mediator skills* yang dikemukakan oleh Mauna Denaldy yaitu seorang mediator harus memiliki toleransi

⁶ Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf c

⁷ Mauna Denaldy, *Mediator's Skill Reframing and Questioning in Practice*, (Prosiding Pelatihan Pusat Mediasi Nasional, n.d.) 84

⁸ Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf d

yang tinggi terhadap emosi, karena jika mediator tidak bisa menahan emosinya selama mediasi maka independensinya akan luntur.⁹

c. Mengidentifikasi Masalah

Setelah kepercayaan dan suasana yang kondusif sudah terbangun, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh mediator dalam mengupayakan perdamaian yaitu dengan mengidentifikasi masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong para pihak agar mau menceritakan apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf h yaitu mediator harus memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.¹⁰ Pada praktiknya sering dijumpai para pihak tidak mau terbuka terhadap mediator, namun mediator akan memberikan pemahaman kepada para pihak bahwa untuk mendapatkan penyelesaian yang tepat diperlukan kejujuran dan keterbukaan dari para pihak agar permasalahan bisa diidentifikasi dengan baik. Disini dibutuhkan salah satu *mediator's skill* yang dikemukakan oleh Mauna Denaldy yaitu *emphaty* dan *active listening*, karena selama mediasi seorang mediator diharapkan untuk dapat mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami perasaan yang dialami oleh para pihak, selain itu mediator juga harus bisa menjadi pendengar aktif karena selama mediasi akan banyak sekali memakan waktu untuk mendengarkan apa saja yang para pihak ingin sampaikan.¹¹ Pada saat proses mengidentifikasi masalah mediator

⁹ Mauna Denaldy, *Mediator's Skill Reframing and Questioning in Practice*, (Prosiding Pelatihan Pusat Mediasi Nasional, n.d.) 84

¹⁰ Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf h

¹¹ Mauna Denaldy, *Mediator's Skill Reframing and Questioning in Practice*, (Prosiding Pelatihan Pusat Mediasi Nasional, n.d.) 84

melakukan *reframing* atau menyusun ulang kalimat yang sekiranya bisa lebih dimengerti oleh pihak lawan tanpa merubah makna yang disampaikan. Denaldy mengemukakan bahwa *reframing* penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk penyusunan ulang kembali oleh seorang mediator, dimana mediator dituntut bukan hanya mengubah satu kalimat ke kalimat yang lain saja, namun juga tidak boleh mengubah arti kalimat tersebut.¹²

d. Membantu Para Pihak Menemukan Solusi

Solusi terbaik adalah ketika bisa membawa kebaikan bagi keduanya. Sebagaimana yang dilakukan Informan yaitu dengan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu dengan mendengar kesaksian dari para pihak, kemudian berupaya untuk mencari celah yang sekiranya bisa untuk disisipi, misalnya pada kasus perceraian masih ada sedikit rasa cinta antara keduanya, disini mediator berperan untuk membuat para pihak untuk menyampaikan apa apa saja yang menjadi keluhan satu sama lain, dan hal apa saja yang bisa dikompromikan sehingga keduanya mengurungkan niatnya untuk berpisah. Setelah akar permasalahannya sudah diketahui maka mediator akan memberikan nasehat-nasehat agar para pihak memikirkan kembali untuk melanjutkan perkara. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Fuller dimana mediator berperan sebagai *educator* dan *sourceperson* yaitu dengan memberikan nasehat dan mendayagunakan informasi dan pengetahuan yang dimilikinya.¹³ Langkah selanjutnya adalah berupaya untuk mencari alternatif solusi dengan memberikan tawaran-tawaran ataupun dengan

¹² Denaldy, 84

¹³ Leonard L. Riskin and James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyers* (Paul Minn: West Publishing Company, 1987), 95.

mendorong para pihak untuk membuat kesepakatan yang mereka inginkan yang sekiranya menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana yang termuat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf j yaitu mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik dan bekerja sama mencapai penyelesaian.¹⁴

Jika ternyata mediasi tidak mencapai kata sepakat dan berujung damai, maka tugas mediator adalah mengkompromikan hal-hal yang sifatnya bukan terkait pokok perkara agar bisa disepakati. Contoh pada kasus perceraian, jika ternyata cerai tidak bisa dicegah, maka mediator bisa mengusulkan kepada para pihak agar menyepakati beberapa hal, seperti hak asuh anak jatuh ke tangan ibu atau ayah, kemudian terkait dengan besaran nafkah anak yang akan diberikan ayah per bulan, kemudian jika memungkinkan bisa juga disepakati besaran nafkah iddah dan nafkah muth'ah. Hal-hal seperti ini harus diupayakan juga selama mediasi agar kiranya bisa membawa kebaikan bagi para pihak. Pada dasarnya mediator tidak disarankan untuk memberikan solusi, Denaldy menjelaskan bahwa mediator harus berpikir kreatif dengan mendorong para pihak dapat menyelesaikan masalahnya, misalnya dengan cara menyusun kembali atau membuat pertanyaan yang mengarah pada penyelesaian masalah, dan mengembangkan teknik-teknik seni dalam menghadapi suatu kondisi dan situasi.¹⁵ Mengapa ini menjadi penting karena kesepakatan yang timbul dari kesepakatan kedua belah pihak akan lebih mudah

¹⁴ Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf j

¹⁵ Mauna Denaldy, *Mediator's Skill Reframing and Questioning in Practice*, (Prosiding Pelatihan Pusat Mediasi Nasional, n.d.) 85

untuk dijalankan, lain halnya jika kesepakatan tersebut berasal dari mediator, jika ternyata solusi yang diberikan tersebut tidak bisa dijalankan dengan baik maka besar kemungkinan mediator akan disalahkan oleh para pihak.

Jika mediasi berhasil dalam mencapai kesepakatan damai maka mediator bertugas untuk membantu para pihak untuk merumuskan kesepakatan perdamaian. Hal ini tertuang dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf k.¹⁶

e. Melakukan Kaukus

Permasalahan yang terjadi diantara para pihak sering kali sudah berlangsung lama, perasaan marah dan benci bisa saja membuat mereka enggan untuk duduk bersama, selain itu ketika berhadapan langsung mereka kesulitan untuk menyampaikan keluhannya, emosi tak terkendali juga bisa terjadi jika dua orang yang sudah saling membenci duduk bersama. Jika situasi berubah menjadi seperti ini, mediator mengupayakan untuk melakukan kaukus.

Kaukus memiliki arti pertemuan secara tertutup antara mediator dengan salah satu pihak yang sedang bersengketa, tanpa kehadiran pihak lainnya dengan harapan bisa menciptakan suasana yang lebih terbuka untuk menggali informasi lebih dalam yang tak bisa didapatkan jika dilakukan dengan duduk bersama. Para pihak cenderung akan lebih tenang ketika dilakukan kaukus dan mediator juga bisa mengambil benang merah dari permasalahan yang sedang dihadapi. Hal ini sejalan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf e menyebutkan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).¹⁷ Menurut Fuller salah satu fungsi mediator adalah *barrier of bad*

¹⁶ Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf k

¹⁷ Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf e

news dimana seorang mediator harus menyadari bahwa pada proses mediasi dimungkinkan akan muncul sikap emosional dari para pihak, dan jika dirasa perlu maka akan diadakan pertemuan terpisah.¹⁸ Selain itu, Rahmadi juga mengemukakan bahwa kaukus berfungsi untuk menemukan *hidden interest* atau kepentingan tersembunyi yang tidak bisa ditemukan dengan duduk berhadapan.¹⁹

2. Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kandangan

Setelah dilakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dengan mewawancarai hakim mediator di Pengadilan Agama Kandangan, penulis menemukan beberapa faktor penghambat dalam pencapaian keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kandangan berikut adalah penjabarannya.

a. Para Pihak Tidak Kooperatif

Ketidakhadiran para pihak tanpa alasan yang sah menjadi penghambat dalam proses mediasi padahal sudah dipanggil secara patut dan sah, sehingga dianggap tidak beritikad baik. Jika penggugat tidak hadir maka gugatan bisa dinyatakan tidak bisa diterima dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Hal ini termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 22 Ayat (1) yang berbunyi “Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa

¹⁸ Leonard L. Riskin and James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyers* (Paul Minn: West Publishing Company, 1987), 96

¹⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 213

Perkara.”²⁰ Sedangkan akibat hukum yang muncul apabila tergugat tidak hadir adalah dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 23 ayat(1) yang berbunyi “Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.”²¹

b. Masalah Yang Sudah Tidak Teratasi

Berperkara di pengadilan bagi kebanyakan orang adalah jalan terakhir yang ditempuh apabila sudah diupayakan perdamaian terlebih dahulu di luar pengadilan. Mediasi sudah dilakukan di tingkat keluarga, bahkan mereka sudah melibatkan orang yang dianggap mampu membantu permasalahan diantara mereka, seperti mendatangi tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat namun masih dihadapkan pada kebuntuan dan belum menemukan solusi.

Berangkat dari hal tersebut para pihak sudah merasa mantap untuk berperkara di pengadilan. Ini menjadi kendala yang cukup serius bagi mediator karena sulit untuk mencari celah agar para pihak bisa berdamai. Alasan lainnya adalah masalahnya yang ada sudah dibiarkan berlarut-larut dalam dalam waktu yang lama dan ini semakin mempersulit mediator mendamaikan.

Menurut Dawson dalam menyelesaikan suatu perkara seringkali para pihak dihadapkan pada suatu kondisi yang dinamakan *deadlock* yang berarti para pihak sudah merasa frustrasi dan menganggap bahwa sengketa yang mereka hadapi sudah tidak bisa diselesaikan dengan melakukan pembicaraan.²²

²⁰ Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 22 Ayat (1)

²¹ Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 23 Ayat (1)

²² Roger Dawson, *Seni Negosiasi (Secret of Power Negotiating)* (Jakarta: Pustaka Utama, 2010), 103.

Misalnya pada perkara perceraian, para pihak sudah melalui mediasi oleh keluarga, bahkan melibatkan tokoh masyarakat untuk membantu namun belum membuahkan hasil. Kuatnya keinginan untuk bercerai sudah tak terbendung lagi, sehingga mediator kesulitan untuk mendamaikan keduanya untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai.

c. Kurangnya Kesadaran Para Pihak

Kesadaran para pihak akan pentingnya mediasi masih kurang, bahkan ada anggapan bahwa jika mediasi tidak dihadiri maka perkara akan tetap berjalan, padahal tidak demikian bahkan ada akibat hukum jika penggugat atau tergugat tidak hadir dalam mediasi yang sudah dijadwalkan. Hal ini bisa terjadi karena hakim tidak menjelaskan secara menyeluruh terkait dengan tujuan, manfaat dan konsekuensi dari mediasi itu sendiri sehingga para pihak tidak teredukasi dengan baik. Kewajiban hakim memeriksa perkara untuk menjelaskan kepada para pihak terkait dengan materi tentang mediasi yang termuat dalam Pasal 17 ayat (6)²³ kurang maksimal, materi yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan pada Pasal 17 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan dan kewajiban para pihak untuk

²³ Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (6)

menandatangani formulir penjelasan mediasi.²⁴ Banyak juga di antara para pihak sudah merasa lelah dan ingin prosesnya berjalan cepat sehingga mediasi diikuti dengan tidak bersungguh-sungguh. Para pihak yang memandang rendah mediator karena merasa memiliki kekuasaan juga menjadi penghambat selama mediasi, mediator tidak dihormati sebagai pihak yang akan membantu penyelesaian sengketa. Kurangnya kesadaran para pihak yang digambarkan di atas sangat menghambat mediator dalam mendamaikan para pihak.

d. Campur Tangan Pihak Ketiga

Mediator berupaya sebisa mungkin untuk mendamaikan para pihak, namun upaya yang dilakukan sering menemui hambatan. Ketika mediasi sudah berjalan dengan baik dan ada peluang untuk terjadi perdamaian namun ternyata masih terpengaruh oleh orang sekitar. Seperti halnya kasus perceraian, peran keluarga atau orang terdekat atau pihak lain yang berkepentingan yang memberikan dorongan bagi para pihak untuk bercerai sehingga menjadi penyulit bagi mediator dalam mendamaikan. Kehadiran campur tangan pihak luar ini pada akhirnya akan memperkeruh suasana dan kompleksitas masalah.

e. Kendala Bahasa

Masyarakat banjar di Kalimantan Selatan pada umumnya menggunakan bahasa Banjar dalam kehidupan sehari-hari. Tak terkecuali masyarakat yang tinggal di Hulu Sungai Selatan. Hal ini juga menjadi kendala bagi mediator hakim yang tidak berbicara bahasa Banjar dalam melakukan mediasi, solusinya adalah dengan meminta para pihak menggunakan bahasa Indonesia. Namun kendala bahasa ini tidak berdampak besar karena para pihak masih bisa diarahkan untuk menggunakan

²⁴ Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (7)

bahasa Indonesia walaupun dengan terbata-bata, namun apa yang menjadi pokok pikiran yang ingin disampaikan masih bisa dimengerti sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil mediasi.

f. Ruang Mediasi

Sarana dan fasilitas ruang mediasi adalah salah satu hal yang juga berperan dalam keberhasilan mediasi. Ruang yang nyaman dengan sarana dan fasilitas yang mendukung akan membuat mediator para pihak lebih bisa fokus dalam melakukan mediasi. Ruang mediasi di Pengadilan Agama Kandangan masih belum memadai menurut informan, hal ini juga disinyalir sebagai penghambat. Seharusnya meja yang digunakan berbentuk oval atau bundar, meskipun tidak ada aturan khusus berkenaan dengan penggunaan meja, namun hal akan menciptakan kesan dan suasana yang egaliter agar mediasi berjalan lebih kondusif karena bisa menghilangkan kesan hierarki serta menempatkan semua pihak pada posisi setara dengan harapan bisa mendorong diskusi yang lebih terbuka untuk mencapai kesepakatan. Ketidaktersediaan pendingin udara juga menghambat karena ruangan menjadi panas pada saat mediasi.